

**PERAN POLRESTABES MEDAN DALAM PEMBERANTASAN NARKOTIKA DIHUBUNGKAN
DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

**Wira Prayatna
Alvy Syahrin, Bismar Nasution, Mahmud Mulyadi**

wirapray_td@yahoo.co.id

ABSTRACT

Efforts to combat narcotics connected with money laundering committed Polrestabes Medan, is specifically addressed by the Investigation Unit of Drug Polrestabes Medan (Sat Res Drugs Polrestabes Terrain) which is the main executor drugs in order P4GN, Polrestabes Medan in carrying out anti-narcotics linked to money laundering, of course, there are many barriers, both technically and legally. Polrestabes field must also make efforts to overcome the obstacles to the eradication of drugs associated with money laundering, both efforts internally and externally efforts. This brings to Basic settings need to be assessed on the police authorities in combating narcotic crime related to money laundering. Terrain Polrestabes role in the eradication of narcotics-related money laundering. Problematic Polrestabes field in the eradication of narcotics-related money laundering.

Keywords: Polrestabes Medan, Narcotics and Money Laundering

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan narkotika sudah menjadi permasalahan yang luar biasa untuk saat ini. Kejahatan narkotika terus berkembang di setiap negara, termasuk Indonesia.¹ Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika.² Uraian tersebut menunjukkan narkotika dapat digunakan atau diperuntukkan kedalam 2 (dua) sisi, yaitu :

1. Sisi pertama merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan,
2. Sisi kedua dari narkotika dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat oleh pihak yang tepat.

Hal tersebut di atas sama dengan bunyi pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana didalam pasal-pasal tersebut juga menunjukkan penggunaan narkotika dibolehkan dan dilarang untuk sebuah kegiatan. Pasal-pasalnya, yaitu :

1. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berbunyi :
"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi".
2. Pasal 8 Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berbunyi :
(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan,
(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan".

Penyalahgunaan narkotika yang terjadi melahirkan banyak modus kejahatan oleh para pelaku kejahatan narkotika dan tentunya ini merupakan suatu ancaman yang serius bagi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kejahatan narkotika tidak hanya sangat memprihatikan dengan maraknya peredaran di Indonesia akan tetapi juga disebabkan oleh terlalu mudahnya narkotika untuk masuk ke Indonesia yang didasarkan dari beberapa sebab, yaitu letak geografis Indonesia yang berada di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia, Indonesia yang merupakan negara kepulauan, adanya

¹ Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan bahwa "Indonesia saat ini sudah sampai pada tahap darurat narkoba ada sebanyak 40-50 orang Indonesia yang meninggal setiap hari karena narkoba". Selanjutnya Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Anang Iskandar mengatakan, " Saat ini dengan pengguna 4 juta lebih, Indonesia telah menjadi pasar narkoba yang menggiurkan," Cara bodohnya (gampangnya), kalau 4 juta pengguna itu minimal sehari menggunakan 0,2 gram, itu berarti setiap hari kebutuhannya sebesar 80 kg narkoba, 2,4 ton per bulan dan sekitar 29 ton per tahun". Badan Narkotika Nasional (I), "40 Persen Kecamatan Di Perbatasan Pintu Narkoba", *Sinar*, Edisi I 2015, hal. 7

² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Narkotika dalam bahasa Yunani disebut *nakoun* yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa dan *opioid* adalah istilah penggolongan zat atau obat yang memberikan efek perangsangan seperti morfin, yaitu *alkaloid fenantrena* yang berasal dari getah tanaman *poppy* (opium). Husein Alatas & Bambang Madiyono, *Penanggulangan Korban Narkoba Meningkatkan Peran Keluarga Dan Lingkungan*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2001), hal. 1

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, adanya pengaruh globalisasi dan adanya arus transportasi yang sangat maju. Keadaan tersebut menjadi peluang besar untuk terjadinya kejahatan narkotika.³ Berdasarkan data dari Direktur Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Dharma Pongrekun mengatakan bahwa pada tahun 2015 sebanyak 12.545 tersangka kasus narkotika yang diproses secara hukum dan pada semester pertama tahun 2016 keadaan kasus narkotika meningkat sebanyak 13.851 kasus atau ada peningkatan sebanyak 47,16% (empat puluh tujuh koma enam belas persen).⁴ Dalam upaya pemberantasan kejahatan Narkotika aparat penegak hukum tidak hanya menerapkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun juga menerapkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penggunaan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk memberantas tindak pidana narkotika disebabkan karena berbagai modus kejahatan narkotika terus dilakukan oleh para pelaku kejahatan untuk kelancaran bisnis haramnya. Bahkan hasil kejahatan narkotika yang diperoleh para pelaku, dialihkan dalam bentuk kegiatan lain dengan maksud mengaburkan kejahatan narkotika yang dilakukan oleh para pelaku.

Kejahatan peredaran gelap narkotika sejak lama diyakini memiliki kaitan erat dengan proses pencucian uang. Sejarah perkembangan tipologi pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan narkotika merupakan sumber yang paling dominan dan kejahatan asal (*predicate crime*) yang utama yang melahirkan kejahatan pencucian uang. *Organized crime* (kejahatan terorganisir) selalu menggunakan metode pencucian uang ini untuk menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan hasil bisnis haram itu agar nampak seolah-olah merupakan hasil dari kegiatan yang sah. Selanjutnya, uang hasil jual beli narkotika yang telah dicuci itu digunakan lagi untuk melakukan kejahatan serupa atau mengembangkan kejahatan-kejahatan baru.⁵ Sejarah mencatat pula bahwa kelahiran rezim hukum internasional yang memerangi kejahatan pencucian uang dimulai pada saat masyarakat internasional merasa frustrasi dengan upaya memberantas kejahatan perdagangan gelap narkotika.⁶ Pada saat itu, rezim anti pencucian uang dianggap sebagai paradigma baru dalam memberantas kejahatan yang tidak lagi difokuskan pada upaya menangkap pelakunya, melainkan lebih diarahkan pada penyitaan dan perampasan harta kekayaan yang dihasilkan. Logika dari memfokuskan pada hasil kejahatannya adalah bahwa motivasi pelaku kejahatan akan menjadi hilang apabila pelaku dihalang-halangi untuk menikmati hasil kejahatannya. Tentunya dengan adanya korelasi yang erat ini antara kejahatan peredaran gelap narkotika sebagai *predicate crime* (kejahatan asal) dan kejahatan pencucian uang sebagai derivative-nya, maka sangat jelas bahwa keberhasilan perang melawan kejahatan peredaran gelap narkotika di suatu negara sangat ditentukan oleh efektivitas rezim anti pencucian uang di negara itu.⁷ Dan Indonesia adalah salah satu negara yang aktif memberantas kejahatan narkotika dengan mengikutsertakan kejahatan pencucian uang dari pelaku kejahatan narkotika.

Upaya pemberantasan narkotika selain dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional sebagai *focus point* (bagian utama) dalam pemberantasan tindak pidana narkotika sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berbunyi :

"(1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.

(2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden".

dilakukan juga oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang merupakan salah satu aparat penegak hukum yang berperan penting dalam hal penegakkan hukum terhadap tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di negara Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan tentang tugas pokok Polri, berbunyi :

"Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".

Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia terletak di wilayah kota Medan, provinsi Sumatera Utara merupakan merupakan salah satu satuan wilayah (satwil) yang berada dibawah kendali Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Dalam pelaksanaan tugasnya Polrestabes Medan mengemban fungsi Preemptif, Preventif dan Represif. Fungsi Represif atau penegakkan hukum, salah satu tindakan yang dilakukan Polrestabes Medan ialah pemberantasan narkotika dan menghubungkannya dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap

³ Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, "40 persen dari 187 kecamatan perbatasan menjadi "pintu" masuk-keluar narkotika," Di Kepulauan Riau, Papua, Nusa Tenggara Timur, keluar masuknya narkotika, fokus ke narkotika. Ini bencana nasional, darurat nasional kita," katanya di hadapan sejumlah wartawan, usai menggelar pertemuan dengan Kepala Daerah seluruh Indonesia, di Jakarta, belum lama ini". Badan Narkotika Nasional (BNN), *Op.Cit*, hal. 5

⁴ Dara Purnama, *Polri: Kasus Narkotika 2016 Meningkat*, <http://news.okezone.com/read/2016/08/15/337/1463932/polri-kasus-narkotika-2016-meningkat>, diakses 11 November 2016

⁵ Yunus Husein (I), *Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkotika Dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Makalah, Diselenggarakan Oleh *Forty-Seventh Session of The Comisión on Narcotic Drugs*, Wina, 2004, hal. 1

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

para pelaku kejahatan narkoba di kota Medan dan dalam pelaksanaannya secara khusus diemban oleh Satuan Narkoba Polrestabes Medan. Berdasarkan data dari satuan narkoba Polrestabes Medan, jumlah kejahatan narkoba yang ditangani satuan narkoba Polrestabes Medan pada tahun 2016 ialah 872 (delapan ratus tujuh puluh dua) kasus, dan untuk jumlah tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari narkoba pada tahun 2016 ialah sebanyak 1 (satu) kasus.⁸

Upaya pemberantasan narkoba dihubungkan dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Polrestabes Medan, secara khusus ditangani oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan (Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) yang merupakan pelaksana utama memberantas narkoba dalam rangka P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba).

Polrestabes Medan dalam melaksanakan pemberantasan narkoba yang dihubungkan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU), tentunya terdapat banyak hambatan, baik secara teknis dan yuridis. Polrestabes Medan tentunya juga melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan terhadap pemberantasan narkoba yang dihubungkan dengan tindak pidana pencucian uang tersebut, baik upaya secara internal maupun upaya secara eksternal.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka akan dilakukan penelitian berjudul "Peran Polrestabes Medan Dalam Pemberantasan Narkoba Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang" sangat penting dilakukan. Penelitian ini penting dilakukan karena kejahatan narkoba yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sering terjadi.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diajukan sesuai dengan latar belakang di atas dan sekaligus untuk memberikan batasan penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pengaturan kewenangan kepolisian dalam memberantas tindak pidana narkoba yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU)?
2. Bagaimana peran Polrestabes Medan dalam pemberantasan tindak pidana narkoba yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU)?
3. Apakah problematika Polrestabes Medan dalam pemberantasan tindak pidana narkoba yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pengaturan kewenangan kepolisian dalam memberantas tindak pidana narkoba yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Polrestabes Medan dalam pemberantasan tindak pidana narkoba yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
3. Untuk mengetahui dan menganalisis problematika Polrestabes Medan dalam pemberantasan tindak pidana narkoba yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak baik secara teoretis maupun secara praktis, sebagai berikut :

1. Secara teoretis
Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut dan sebagai bahan pertimbangan yang penting dalam mengambil suatu kebijakan Polrestabes Medan dalam pemberantasan narkoba dihubungkan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta bermanfaat bagi bidang hukum pidana.
2. Secara Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kerangka acuan bagi pemerintah dan DPR dalam rangka kebijakan dan langkah-langkah terkait permasalahan yang melibatkan penanganan oleh pihak kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana narkoba dihubungkan dengan pidana pencucian uang (TPPU).

II. KERANGKA TEORI

Penelitian didalamnya memerlukan kerangka teoritis sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny Hanitijo Soemitro bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Teori menempati kedudukan yang penting untuk merangkum dan memahami masalah secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori memberikan penjelasan melalui cara mengorganisasikan dan mensistematiskan masalah yang dibicarakannya.⁹

Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis si penulis mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan (problem), yang menjadi

⁸ Hasil Wawancara dengan Kasar Res Narkoba Polrestabes Medan Boy J. Situmorang, 15 November 2016

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumateri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), hal.

bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui, yang merupakan masukan eksternal dalam penelitian ini.¹⁰

Teori yang digunakan sebagai alat untuk melakukan analisis dalam penelitian ini ialah penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹¹ Artinya, penegakan hukum keberadaannya (maksudnya ialah interaksi) diuji oleh dan diterapkan pada dunia kenyataan sehari-hari.¹²

Konsep penegakan hukum di atas menunjukkan keberadaan yang universal atau menyeluruh. Artinya, dalam setiap penegekan hukum maka proses yang diuraikan di atas akan tetap dilalui. Namun, hukum yang memiliki posisi sebagai sesuatu yang sangat sulit untuk membuat definisi singkat yang meliputi segala-galanya secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu : hukum privat dan hukum publik.¹³ Hukum privat atau hukum publik dalam mengkaji penegakan hukum akan memiliki penggunaan teori yang berbeda. Dalam penelitian ini secara spesifik yang akan mengkaji persoalan penegak hukum, yakni kepolisian dalam memberantas tindak pidana narkotika dhubungkan dengan tindak pidana pencucian uang sehingga ruang lingkup pengkajiannya ialah hukum pidana. Oleh karena itu, teori penegakan hukum pidana yang juga akan digunakan untuk mengkaji penelitian ini.

Teori penegakan hukum pidana ialah merupakan ranah *criminal policy*. *Criminal policy* dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu upaya *penal* dan non *penal*. Sarana penal atau sarana hukum pidana dalam proses penerapannya harus melalui beberapa tahapan, yakni :¹⁴

- a. Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif,
- b. Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan yudikatif,
- c. Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksanaan pidana. Tahap ini disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Bentuk sarana penal ialah tindakan represif. Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.¹⁵ Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Selanjutnya, sarana non penal dimunculkan sebagai alternatif untuk menanggulangi kejahatan. Muladi membedakan berbagai tipologi tindakan pencegahan atau non penal (*prevention without punishment*). Tipologi-tipologi tersebut antara lain sebagai berikut:¹⁶

- a. Pencegahan primer (*primary prevention*) yang diarahkan baik pada masyarakat sebagai korban potensial maupun para pelaku-pelaku kejahatan yang masih belum tertangkap atau pelaku potensial,
- b. Pencegahan sekunder (*secondary prevention*). Berbeda dengan yang pertama, pada bentuk pencegahan sekunder ini, tindakan diarahkan pada kelompok pelaku atau pelaku potensial atau sekelompok korban potensial tertentu. Sebagai contoh adalah dalam kaitannya dengan korban kejahatan perampokan, asabah bank, kejahatan perbankan kejahatan pencurian kendaraan bermotor,
- c. Pencegahan tersier (*tertiary prevention*). Dalam hal ini pencegahan diarahkan pada jenis pelaku tindak pidana tertentu dan juga korban tindak pidana tertentu, misalnya *recidivist offender* maupun *recidivist victim*.

Upaya penerapan non penal dapat dilakukan dengan cara preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan).

III. HASIL PENELITIAN

A. Dasar Pengaturan Kewenangan Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Narkotika yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang didalam pengaturannya memuat beberapa hal yang baru dibandingkan dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁰ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung : CV Mandar Maju, 1994), hal. 80

¹¹ Shanty Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 32

¹² Zaeni Asyhadie & Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hal. 182

¹³ Hukum dapat dibagi berdasarkan beberapa hal, misalnya menurut bentuknya, sumbernya tempat berlakunya dan lain sebagainya. C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hal. 73-75

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2001), hal. 77-78

¹⁵ Soejono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, (Bandung: Alumni, 1976), hal. 31

¹⁶ Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hal. 171

Tindak pidana pencucian uang yang dijangkau oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian mampu menjangkau setiap kegiatan pencucian uang. Kegiatan-kegiatan pencucian uang yang dimaksud, sebagai berikut:¹⁷

1. Penempatan (*placement*) merupakan upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana kedalam sistem keuangan (*financial system*) atau upayamenempatkan uang giral (cheque, wesel bank, sertifikat deposito dan lain-lain) kembali kedalam sistem keuangan terutama sistem perbankan. Dalam proses penempatan uang tunai ke dalam sistem keuangan ini terdapat pergerakan fisik uang tunai baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, penggabungan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kejahatan yang sah atau cara-cara lain, seperti pembukaan deposito, pembelian saham-saham atau juga mengkonversinya ke dalam mata uang negara lain.
2. Transfer (*layering*) merupakan upaya untuk mentransfer harta kekayaan berupa benda bergerak atau tidak bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana yang telah masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan (*placement*). Dalam proses ini terdapat rekayasa untuk memisahkan uang hasil kejahatan dari sumernya melalui pengalihan dana hasil *placement* ke beberapa rekening atau lokasi tertentu lainnya dengan serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan atau mengelabui sumber dana haram tersebut. *Layering* dapat pula dilakukan dengan transaksi jaringan internasional baik melalui bisnis yang sah atau perusahaan-perusahaan *shell* (perusahaan mempunyai nama dan badan hukum namun tidak melakukan kegiatan usaha apapun).
3. Menggunakan harta kekayaan (*integration*) ialah suatu upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk kedalam sistem keuangan melalui *placement* atau *layering* sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang halal. Proses ini merupakan upaya untuk mengembalikan uang yang telah dikaburkan jejaknya sehingga pemilik semula dapat menggunakan dengan aman. Disini uang yang dicuci melalui *placement* maupun *layering* dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak seperti berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan yang menjadi sumber dari uang tersebut.

Kegiatan-kegiatan pencucian uang atau tindak pidana pencucian uang di atas tidak terlepas dari keberadaan kejahatan asal (*Predicate crime*). Kejahatan asal yang dapat atau dana hasil kejahatan tersebut berwujud harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, yaitu :¹⁸

"Korupsi; Penyuapan; Narkotika; Psikotropika; Penyelundupan tenaga kerja; Penyelundupan migran; Di bidang perbankan; Di bidang pasar modal; Di bidang perasuransian; Kepabeanaan; Cukai; Perdagangan orang; Perdagangan senjata gelap; Terorisme; Penculikan; Pencurian; Penggelapan; Penipuan; Pemalsuan uang; Perjudian; Prostitusi; Di bidang perpajakan; Di bidang kehutanan; Di bidang lingkungan hidup; Di bidang kelautan dan perikanan; atau Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih".

26 (kedua puluh enam) kejahatan asal di atas yang menyebabkan tindak pidana pencucian uang di Indonesia menjadi perhatian penting ialah hasil dari narkotika. Sebelum mengurai mengenai tindak pidana pencucian uang yang didasarkan atas tindak pidana asal narkotika maka terlebih dahulu akan dipaparkan pengaturan tindak pidana pencucian dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang.

Pasal-pasal yang mengatur tindak pidana pencucian dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang, yaitu :

1. Pelaku tindak pidana pencucian uang yang dapat dikategorikan aktif diatur dalam Pasal 3 dan 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang.¹⁹
2. Pelaku tindak pidana pencucian uang yang dapat dikategorikan pasif diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang.²⁰
3. Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi diatur dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang.
4. Tindak pidana lain yang diancam pidana didalam dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang diatur dalam Pasal 11 sampai Pasal 16.

Selanjutnya, narkotika sebagaimana telah diuraikan diawal merupakan kejahatan yang sedang mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Tidak sedikit penjatuhan sanksi pidana yang didasari oleh hasil kekayaan yang diperoleh dari narkotika yang menyebabkan pelaku tindak pidana narkotika juga dikenakan sanksi tindak pidana pencucian uang. Sebagai contoh ialah Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 425/Pid.Sus/2016/PN Mdn dimana dalam putusan tersebut terpidana yang bernama Yusnur Paizin alias Icing sebelumnya merupakan hasil penangkapan oleh pihak polisi dan awalnya disangkakan melakukan tindak pidana narkotika. Namun, dalam pemeriksaan lanjutan selain terpidana melakukan

¹⁷ Bismar Nasution (I), *Rejim Anti-Money Laundering Di Indonesia*, (Bandung: BooksTerrace & Library, 2008), hal. 19-20

¹⁸ Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

¹⁹ Bismar Nasution (II), *Peranan Jaksa/Penuntut Umum Terhadap Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Korupsi*, Makalah, Diselenggarakan Oleh Kejaksaan Tinggi Jambi, Jambi, 2013, hal. 4

²⁰ *Ibid*

tindak pidana narkotika dimana juga telah dijatuhkan hukuman terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukannya, yakni tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2053/Pid.Sus/2015/PN Mdn dimana terpidana yang bernama Yusnur Paizin alias Icing dijatuhi hukuman setelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu lebih dari 5 gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pada proses penyidikan ternyata ditemukan beberapa barang yang menurut terpidana (Yusnur Paizin alias Icing) merupakan hasil dari penjualan narkotika yang dilakukannya sejak tahun 2006.²¹

Penemuan barang bukti di atas yang kemudian disita pihak kepolisian dan hasil dari pemeriksaan kepolisian yang didasarkan pengakuan dari Yusnur Paizin alias Icing tersangka maka pada saat itu pihak kepolisian melangsungkan berkas terpidana ke dalam 2 (dua) berkas, yaitu Pertama, berkas perkara pidana atas nama Yusnur Paizin alias Icing No. Pol. BP/306/VI/2015 tanggal 20 Juni 2015 dan diterima tanggal 30 Juni 2015 yang dinyatakan lengkap oleh pihak Kejaksaan Negeri Medan dimana tersangka diduga melanggar Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua, berkas perkara pidana atas nama Yusnur Paizin alias Icing No. Pol. BP/425/VII/2015/Narkoba tertanggal 13 Agustus 2015 dan diterima pada tanggal 12 Oktober 2015 yang sudah dinyatakan lengkap oleh pihak Kejaksaan Negeri Medan dimana tersangka diduga melanggar Pasal 137 huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Terhadap kedua berkas tersebut terpidana telah menjalankan proses persidangan dan telah dijatuhi hukum dimana untuk berkas pertama telah diuraikan di atas dan untuk berkas kedua juga terpidana terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan narkotika sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 425/Pid.Sus/2016/PN Mdn dimana Terdakwa Yusnur Paizin Alias Icing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.²²

Uraian di atas terlibat secara penuh pihak kepolisian dalam pengungkapan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang di atas merupakan bentuk kejahatan yang berasal dari narkotika. Dasar kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang didasarkan oleh hasil kejahatan narkotika ialah Pasal 74 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi :

”Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini”.

Sesuai dengan bunyi pasal di atas maka tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana narkotika maka sesuai dengan bunyi Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni :

”Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini”.

Pihak kepolisian dalam hal penyidikan tindak pidana narkotika juga berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan syarat harus ditemukan bukti permulaan dan pidana asal merupakan kewenangan dari kepolisian.²³

B. Peran Polrestabes Medan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

1. Peran Polrestabes Medan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dalam Konteks Penal Policy

Keberadaan Polrestabes Medan sebagai institusi penegak hukum merupakan salah satu penyebab yang dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal itu disebabkan karena penegak hukum merupakan golongan-golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-

²¹ Resume Berita acara Pendapat Atas Nama Tersangka Yusnur Paizin alias Icing tanggal 13 Agustus 2015, hal. 11

²² Kasus Yusnur Paizin Alias Icing yang telah terbukti melakukan tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang dimana masing-masing dari tindak pidana disidangkan berbeda jelas semakin menunjukkan bahwa eksistensi Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang merupakan *independent crime*, artinya kejahatan yang berdiri sendiri sesuai dengan bunyi Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu : ”Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”. Bismar Nasution (II), *Op.Cit*, hal. 8

²³ Pasal 75 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Berbunyi : ”Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPAK”.

kemampuan tertentu sehingga sesuai dengan aspirasi masyarakat dimana panutan ini dapat pula memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah yang baru serta keteladanan yang baik.²⁴

Salah satu keberhasilan penegak hukum dalam hal ini Polrestabes Medan mewujudkan dirinya sebagai panutan ialah dengan cara melakukan penegakan hukum melalui sarana hukum pidana atau *penal policy*.

Sarana penal atau sarana hukum pidana dalam proses penerapannya harus melalui beberapa tahapan, yakni :²⁵

- a. Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif,
- b. Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan yudikatif,
- c. Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksanaan pidana. Tahap ini disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Bentuk sarana penal ialah tindakan represif. Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.²⁶

Tindakan represif yang dapat dilakukan Polrestabes Medan jika terjadi tindak pidana pencucian uang yang disebabkan kejahatan asal ialah tindak pidana narkoba ialah penyelidikan, penyidikan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana. Sesuai dengan kewenangan Polrestabes Medan yang merupakan bagian dari institusi kepolisian Republik Indonesia yang di atur didalam Pasal 74 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi:

"Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini".

Polrestabes Medan merupakan penyidik tindak pidana asal dalam hal ini narkoba yang mana kewenangannya diperoleh dari Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni : "Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini".

Kewenangan Polrestabes Medan sangat jelas berdasarkan uraian di atas sehingga tindakan represif yang dapat dilakukan olehnya mengacu kepada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tahapan mulainya tindakan represif yang dilakukan Polrestabes Medan terhadap tindak pidana pencucian uang dimana kejahatan asalnya ialah tindak pidana narkoba ialah Pasal 74 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di atas. Selanjutnya, Polrestabes Medan apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik dapat menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan melaporkannya kepada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mana hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 75 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu :

"Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK".

Tindakan penyidik (Polrestabes Medan) yang dapat melakukan menggabungkan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal dapat dipandang sebagai *concurrentis realis* yang artinya perbarengan (gabungan) beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan masing-masing perbuatan itu telah memenuhi rumusan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pidana. Dengan demikian, konsep dari tindak pidana pencucian uang juga serupa dengan konsep tindak pidana penadahan, yakni tidak perlu membuktikan terlebih dahulu, menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menghukum orang yang menadah.²⁷ Kondisi tersebut jelas sama sekali tidak mengganggu keberadaan tindak pidana pencucian uang sebagai *independent crime* karena pembuktiannya tetap dilakukan sendiri-sendiri. Selanjutnya, dalam Pasal 75 terdapat frase kalimat, "memberitahukannya kepada PPATK" dimana perlu dipahami tidak ada ditemukan kata wajib yang menyertai kalimat tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa pemberitahuan kepada PPATK sifatnya hanya koordinasi atau tidak wajib.²⁸ Hal tersebut ditegaskan pula oleh Bismar

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hal.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Loc.Cit*

²⁶ Soejono D, *Loc.Cit*

²⁷ Supriyadi Widodo Eddyono & Yonatan Iskandar Chandra, *Op.Cit*, hal. 27

²⁸ Ketidakwajibannya melakukan pemberitahuan kepada PPATK juga dipertegas dengan tidak adanya PPATK di daerah yang mana pembentukan didaerah hanya jika mendesak sangat diperlukan sehingga jika harus dilakukan pemberitahuan ke PPATK pusat terlebih dahulu selanjutnya melakukan koordinasi terlebih dahulu maka akan menyebabkan pelaku tindak pidana pencucian uang akan sempat menghilangkan aset yang diperoleh dari tindak pidana asal. Pembentukan PPATK didaerah sesuai

Nasution yang mengatakan, setiap penegak hukum (Polrestabes Medan) demi tegaknya Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat melakukan tindakan berupa pelacakan dan melakukan koordinasi dengan PPATK untuk upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang.²⁹ Selain, penyidikan sudah dapat dipastikan bahwa Polrestabes Medan juga berhak melakukan penangkapan dan penahanan.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh Polrestabes Medan terhadap tindak pidana pencucian uang dapat melakukan beberapa tindakan untuk keberhasilan proses tersebut, yaitu :

- a. Melakukan penundaan transaksi terhadap harta kekayaan yang diketahui dan patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian.
- b. Melakukan pemblokiran harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian.
- c. Meminta pihak pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan seseorang yang diduga memiliki kekayaan dari hasil tindak pidana.³⁰ Hal tersebut sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Peran Polrestabes Medan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dalam Konteks Non Penal Policy

Kebijakan non penal secara Internasional diakui keberadaannya oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai Kongres PBB mengenai *the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Dalam Kongres PBB ke-6 di Caracas, Venezuela pada tahun 1980 antara lain dinyatakan, bahwa "*Crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime*".³¹ Selanjutnya dalam Kongres PBB ke-7 di Milan, Italia pada tahun 1985 juga dinyatakan bahwa "*the Basic crime prevention must seek to eliminate the causes and conditions that favour crime*".³² Kongres PBB ke-8 di Havana, Kuba pada tahun 1990 menyatakan bahwa "*the social aspects of development are an important factor in the achievement of the objectives of the strategy for crime prevention and criminal justice in the context of development and should be given higher priority*".³³ Dalam Kongres PBB ke-10 di Wina, Austria pada tahun 2000 juga ditegaskan kembali bahwa :³⁴ "*Comprehensive crime prevention strategies at the international, national, regional, and local level must address the root causes and risk factors related to crime and victimization through social, economic, health, educational, and justice policies*".

Sarana non penal dimunculkan sebagai alternatif untuk menanggulangi kejahatan. Muladi membedakan berbagai tipologi tindakan pencegahan atau non penal (*prevention without punishment*). Tipologi-tipologi tersebut antara lain sebagai berikut:³⁵

- a. Pencegahan primer (*primary prevention*) yang diarahkan baik pada masyarakat sebagai korban potensial maupun para pelaku-pelaku kejahatan yang masih belum tertangkap atau pelaku potensial,
- b. Pencegahan sekunder (*secondary prevention*). Berbeda dengan yang pertama, pada bentuk pencegahan sekunder ini, tindakan diarahkan pada kelompok pelaku atau pelaku potensial atau sekelompok korban potensial tertentu. Sebagai contoh adalah dalam kaitannya dengan korban

dengan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi:

"Dalam hal diperlukan, perwakilan PPATK dapat dibuka di daerah".

²⁹ Bismar Nasution (IV), *Loc.Cit*

³⁰ Pihak pelapor adalah Setiap Orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Pihak pelapor terdiri dari a. penyedia jasa keuangan: 1. bank; 2. perusahaan pembiayaan; 3. perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi; 4. dana pensiun lembaga keuangan; 5. perusahaan efek; 6. manajer investasi; 7. kustodian; 8. wali amanat; 9. perposan sebagai penyedia jasa giro; 10. pedagang valuta asing; 11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu; 12. penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*; 13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam; 14. pegadaian; 15. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau 16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. b. penyedia barang dan/atau jasa lain: 1. perusahaan properti/agen properti; 2. pedagang kendaraan bermotor; 3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia; 4. pedagang barang seni dan antik; atau 5. balai lelang. Pasal 1 angka 11 dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

³¹ Dodik Prihatin AN, *Urgensi Non Penal Policy Sebagai Politik Kriminal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi*, <https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/>, diakses 22 September 2016

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

³⁵ Ali Masyhar, *Loc.Cit*

kejahatan perampokan nasabah bank, kejahatan perbankan kejahatan pencurian kendaraan bermotor,

- c. Pencegahan tersier (*tertiary prevention*). Dalam hal ini pencegahan diarahkan pada jenis pelaku tindak pidana tertentu dan juga korban tindak pidana tertentu, misalnya *recidivist offender* maupun *recidivist victim*.

Upaya penerapan non penal dapat dilakukan dengan cara preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan). Tidak hanya sebatas upaya preventif saja, di kepolisian saran non penal juga dikembangkan yang disebut dengan cara preemtif.

Sebelum membahas upaya preventif Polrestabes Medan dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang kejahatan asalnya ialah tindak pidana narkoba akan diuraikan mengenai upaya preemtif yang merupakan pengembangan dari upaya non penal. Preemtif adalah kebijakan yang melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan dan menghilangkan unsur korelatif kriminogen dari masyarakat agar tidak berkembang menjadi gangguan (*police hazard*) atau berlanjut menjadi ancaman faktual (*crime*).³⁶ Preemtif merupakan kebijakan yang muncul akibat pengembangan *community policing*. Konsep *Community Policing* ke dalam ranah perpolisian, digagaslah reformasi kepolisian yang bersifat paradigmatis, yang kemudian menghadirkannya:³⁷

- a. *Problem Oriented Policing* (POP)/ *Problem Solving Policing*, yaitu Perpolisian yang diselenggarakan dari dan oleh jajaran kepolisian untuk memecahkan permasalahan kamtibmas dan/atau kriminalitas yang didefinisikan oleh publik;
- b. *Community Oriented Policing*, yaitu Perpolisian yang diselenggarakan dari dan oleh jajaran Kepolisian untuk kepentingan publik, dengan segala permasalahannya, tidak hanya terbatas pada pemecahan permasalahan kamtibmas dan/atau kriminalitas yang didefinisikan oleh publik;
- c. *Community Based Policing*, yaitu Perpolisian yang diselenggarakan dari publik, dalam hal ini permasalahan yang dihadapi oleh publik bisa saja didefinisikan oleh publik itu sendiri, akan tetapi dilaksanakan oleh dan untuk kepentingan jajaran kepolisian.

Uraian di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan *community policing* dalam bentuk preemtif dilaksanakan oleh kepolisian dalam satuan tersendiri, yakni Bina Masyarakat (Binmas) dalam unit Bhayangkara Pembina Dan Keamanan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS).

Polrestabes Medan unit bhabinkamtibmas yang melakukan kegiatan preemtif/himbauan dimana untuk tindak pidana pencucian uang bentuk tindakan yang diberikan ialah terhadap kejahatan asal terlebih dahulu selanjutnya kepada kemungkinan kejahatan lain yang dapat timbul. Dalam hal ini secara khusus ialah tindak pidana pencucian uang yang kejahatan asalnya tindak pidana narkoba.³⁸

Tindakan preemtif yang dilakukan oleh bhabinkamtibmas, sebagai berikut:

- a. Memberikan Informasi Kepada Masyarakat

Bentuk pemberian informasi kepada masyarakat ini terhadap tindak pidana narkoba dilakukan dengan pembuatan brosur yang ditempel di setiap papan pengumuman kelurahan mengenai bahaya narkoba sekaligus tindak pidana yang dapat mengikuti tindak pidana tersebut. Misalnya, seorang pemakai narkoba lama-kelamaan jika ia kesulitan memperoleh uang akan melakukan pencurian kemudian seorang pengedar narkoba yang seolah-olah bisa dilihat memperoleh uang yang sangat banyak akan tetapi dampak dari hasil kejahatan tersebut ia dapat dipidana dengan tuduhan lain, yakni tindak pidana pencucian uang. Selain itu, setiap sebulan sekali juga dilakukan penyuluhan di kantor kelurahan mengenai bahaya narkoba beserta tindak pidana yang mengikutinya yang mana keadaan tersebut jika sampai pada proses penyidikan maka pelaku tindak pidana beserta tindak pidana yang mengikutinya secara khusus tindak pidana pencucian uang maka hukumannya menjadi berlapis.³⁹

- b. Pembentukan Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan)

Keberadaan siskamling diselenggarakan dengan tujuan, sebagai berikut:

- 1) Menciptakan situasi dan kondisi aman, tentram dan tertib dilingkungannya masing-masing. Artinya, dengan adanya siskamling ini masyarakat dapat ikut aktif menjaga dirinya sendiri beserta keluarganya sehingga peredaran narkoba dapat dicegah keberlangsungannya di sebuah daerah/kelurahan. Dampaknya ialah dengan pencegahan peredaran narkoba tentu peredar akan kesulitan untuk memperoleh penghasilan sehingga kemungkinan besar tindak pidana pencucian uang juga tidak terjadi.
- 2) Terwujudnya kesadaran warga masyarakat di lingkungannya dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan Kamtibmas.⁴⁰

³⁶ <http://www.cspu-ugm.or.id/artikel/Polkunarto.htm>, diakses 2 Januari 2017

³⁷ Yudi Frianto, *Peranan Bhayangkara Pembina Dan Keamanan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS) Dalam Upaya Penanggulangan Anak Sebagai Pengguna Narkoba (Studi Pada Polsek Medan Area)*, (Medan: Tesis S2 Magister Ilmu Hukum USU), hal. 20

³⁸ Hasil wawancara dengan Kasat Binmas Polrestabe Medan Widya Budi Hartati, 12 Desember 2016

³⁹ Hasil wawancara dengan Kasat Binmas Polrestabe Medan Widya Budi Hartati, 12 Desember 2016

⁴⁰ Keberadaan Siskamling memang belum merata di kota Medan akan tetapi pembentukannya terus diupayakan. Hasil wawancara dengan Kasat Binmas Polrestabe Medan Widya Budi Hartati, 12 Desember 2016

Keberadaan siskamling tidak hanya dipergunakan untuk menjaga keamanan dimalam hari akan tetapi dapat dijadikan tempat pengaduan awal apabila masyarakat melihat penyalahgunaan narkoba secara khusus kegiatan pengedar atau bandar narkoba dengan melakukan koordinasi antara petugas siskamling dan masyarakat maka penjagaan keamanan akan lebih solid lagi.

c. Terlibat Dalam Pembinaan Remaja Atau Pemuda/Pemudi

Narkoba merupakan benda yang sangat mudah menyusup dikalangan para remaja atau pemuda/pemudi karena tidak jarang para pengedar melakukan bujuk rayu terhadap mereka dengan berbagi cara mulai dari narkoba dapat menghilangkan masalah yang dihadapi, pemberian secara gratis diawal, dapat terlihat kerena bahkan untuk remaja yang kekurangan uang jajan juga dilibatkan dalam pengedaran narkoba dengan iming-iming imbalan yang cukup besar. Keterlibatan anggota bhinkamtibmas dalam membina para remaja dengan ikut terlibat dalam kegiatan remaja masjid dan karang taruna dapat menghalangi atau menghindarkan mereka dari pengaruh buruk narkoba. Dengan demikian maka para pengedar juga tidak akan memperoleh uang disekitaran daerah yang menjadi target operasinya dan juga berdampak dengan tidak adanya hail dari penjualan narkoba maka tindak pidana pencucian uang juga tidak akan terjadi.⁴¹

Selanjutnya, setelah upaya preemtif di atas dilaksanakan maka upaya preventif juga tetap dilakukan sebagai wujud maksimal dari upaya non penal agar tindak pidana pencucian uang yang kejahatan asalnya tindak pidana narkoba tidak berkembang dalam masyarakat. Tindakan preventif yang dilakukan oleh Polrestabes Medan dalam rangka mencegah tindak pidana pencucian uang yang kejahatan asalnya tindak pidana narkoba, yaitu :

- a. Razia terhadap pengedaran narkoba dimana kegiatan ini sering dilaksanakan di malam hari baik dijalan raya maupun tempat hiburan malam. Dengan dilakukannya razia ini maka akan mencegah merebaknya pengedaran narkoba di kota Medan dan berakibat pula kejahatan lain yang mengikutinya dapat dicegah secara khusus tindak pidana pencucian uang.⁴²
- b. Melakukan kerjasama dengan forum kemitraan polisi dengan masyarakat, dengan terbentuknya forum tersebut maka jalinan kejasama antar polisi dengan masyarakat dapat terjalin dengan erat secara khusus Polrestabes Medan, yakni masyarakat dapat memberikan informasi terhadap pihak-pihak yang dicurigai sebagai bandar atau pengedar besar narkoba dimana biasanya bandar atau pengedar besar narkoba sangat mungkin melakukan tindak pidana pencucian uang.⁴³ Disamping itu, juga dilakukan pembentukan Satgas (satuan) tugas anti narkoba yang bertujuan tidak hanya menindaklanjuti permasalahan penggunaan narkoba tetapi juga permasalahan pengedar atau bandar narkoba dimana bandar narkoba yang sangat berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang.⁴⁴
- c. Melakukan kerjasama dengan organisasi kepemudaan di kota Medan, artinya dengan melibatkan organisasi kepemudaan di kota Medan yang sudah sangat jelas anggotanya berisi pemuda-pemuda yang sangat produktif juga dapat mencegah terjadinya kejahatan secara khusus kejahatan narkoba yang sangat rentan diikuti kejahatan lainnya termasuk pencucian uang.⁴⁵
- d. Melakukan sosialisasi, maksudnya Polrestabes Medan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk terjadinya peredaran narkoba secara luas di masyarakat. Materi sosialisasi untuk para remaja biasanya meliputi agar pilih teman dan lingkungan yang baik, tolak bujukan orang untuk mencoba narkoba dan sejenisnya, tolak ajakan orang yang menawarkan pekerjaan sebagai kurir sesuatu barang yang belum jelas terlebih dengan imbalan yang menggiurkan, bila ingin berbagi pengalaman lakukan kepada orang yang dapat dipercaya tentunya teman yang diketahui memiliki predikat baik dalam kesehariannya. Untuk orang dewasa dalam hal ini orang tua bentuk sosialisasi biasanya diarahkan agar orang tua dapat menasehati anak dengan baik bukan dengan marah-marah dimana bentuk nasehat diarahkan kedalam wujud agar anak jangan sesekali ingi mencoba narkoba dengan alasan apapun misalnya diejek, disindir dan lain sebagainya karena akan berdampak besar untuk masa depannya, selanjutnya tentu secara akal, pikiran dan keberanian orang dewasa memiliki lebih dibandingkan anak ataupun remaja sehingga Polrestabes Medan juga mengarahkan atau mensosialisasikan agar masyarakat selalu meningkatkan pengawasan/kontrol terhadap anak diluar rumah, bila mengetahui ada indikasi terdapat penyalahgunaan narkoba dilingkungannya berani untuk memberikan laporan kepihak kepolisian terdekat dan orang tua harus mempunyai pengetahuan tentang bahaya narkoba sehingga dapat menumbuhkan kesadaran akan bahaya narkoba sejak dini kepada anak. Dengan sempitnya ruang gerak narkoba maka tindak pidana lainnya secara khusus tindak pidana pencucian uang juga semakin sempit.⁴⁶

⁴¹ Hasil wawancara dengan Kasat Binmas Polrestabe Medan Widya Budi Hartati, 12 Desember 2016

⁴² Hasil Wawancara dengan Kasar Res Narkoba Polrestabes Medan Boy J. Situmorang, 12 Desember 2016

⁴³ Hasil Wawancara dengan Kasar Res Narkoba Polrestabes Medan Boy J. Situmorang, 12 Desember 2016

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Kasar Res Narkoba Polrestabes Medan Boy J. Situmorang, 12 Desember 2016

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Kasar Res Narkoba Polrestabes Medan Boy J. Situmorang, 12 Desember 2016

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Kasar Res Narkoba Polrestabes Medan Boy J. Situmorang, 12 Desember 2016

C. Problematika Polrestabes Medan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika yang Berhubungan Dengan Pidana Pencucian Uang (TPPU)

1. Problematika Yuridis

Problematika yuridis disini mengandung maksud tidak hanya sebatas peraturan perundang-undangan saja akan tetapi lebih luas lagi yakni bagian dalam dari hukum itu sendiri terdiri atas penegak hukum, hukum atau aturan dan sarana serta fasilitas. Problematika yuridis yang dihadapi Polrestabes Medan dalam memberantas tindak pidana pencucian uang, sebagai berikut:

a. Faktor hukum

Faktor hukum yang dimaksud ialah hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan saja.⁴⁷ Keberadaan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantas Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan wujud terlengkap dalam upaya memberantas tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut dapat dilihat dalam tujuan dibentuknya Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantas Tindak Pidana Pencucian, yaitu :⁴⁸

“Upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang ini. Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional, perlu disusun Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.”

Kemunculan pengaturan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tetap saja mengalami polemik, yakni banyaknya penegak hukum yang dapat melakukan penyidikan sesuai dengan Pasal Pasal 74 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi :

”Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini”.

Keadaan yang disebutkan dalam pasal di atas dalam 2 (dua) contoh putusan yang memiliki penyidik berbeda, yakni Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 425/Pid.Sus/2016/PN Mdn, Terdakwa Yusnur Paizin Alias Icang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dimana penyidiknya ialah Polrestabes Medan dan Putusan Pengadilan Tinggi No. 320/Pid.Sus/2013/PT. BDG, Terdakwa Tjoei Mei Lan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dimana penyidiknya ialah Badan Nasional Narkotika (BNN).

Seharusnya untuk tahapan penyidikan tidak perlu demikian karena untuk melakukan penyidikan tindak pidana asal sebenarnya cukup pihak kepolisian. Namun, jika hal tersebut tidak diterima maka cukup membentuk unit kerja khusus yang membidangi tindak pidana pencucian uang yang terdiri atas beberapa unsur penegak hukum sehingga akan lebih menunjukkan kepastian dan pelimpahan kewenangan yang lebih rapi.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum yang dimaksud disini hanya pihak kepolisian saja.⁴⁹ Pihak kepolisian atau secara khusus Polrestabes Medan tahun lalu hanya berhasil mengungkap 1 (satu) tindak pidana pencucian uang yang kejahatan asal ialah narkotika. Hal itu terjadi disebabkan karena hanya ada 2 (dua) penyidik yang mampu menangani tindak pidana pencucian uang sehingga kurang maksimal dalam pengungkapan tindak pidana dilapangan padahal diketahui bahwa kasus tindak pidana narkotika yang ditangani oleh pada tahun 2016 Polrestabes Medan sebanyak 872 (delapan ratus tujuh puluh dua) kasus dimana yang menjadi pengedar narkotika sebanyak 418 (empat ratus delapan belas) kasus.⁵⁰ Pengedar narkotika sebanyak 418 (empat ratus delapan belas) kasus yang berhasil diungkap Polrestabes Medan semua berpotensi juga dikenakan tuduhan tindak pidana pencucian uang karena sangat jelas bahwa seorang pengedar tentu kesehariannya untuk memperoleh penghasilan baik yang nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan sekunder atau tersiernya bersumber dari penjualan narkotika.

Keadaan di atas menggambarkan kondisi Polrestabes Medan memang memiliki kekurangan sumber daya manusia dalam hal ini penyidik untuk tindak pidana pencucian uang dengan kejahatan

⁴⁷ *Ibid*, hal. 8-11

⁴⁸ Penjelasan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantas Tindak Pidana Pencucian bagian umum alinea 7-8

⁴⁹ Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali oleh karena mencakup mereka secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 19

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Kasar Res Narkoba Polrestabes Medan Boy J. Situmorang, 12 Desember 2016

asal narkotika. Kondisi Polrestabes Medan sama dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menguraikan penyebab tidak maksimalnya pekerjaan penegak hukum disebabkan, yaitu :⁵¹

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siap berinteraksi,
- 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan sehingga sulit untuk membuat suatu proyeksi,
- 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu terutama kebutuhan material,
- 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Kelima faktor penyebab tidak maksimalnya pekerjaan penegak hukum secara khusus Polrestabes Medan yang paling menonjol ialah keterbatasan kemampuan dan tingkat aspirasi yang belum tinggi. Hal tersebut disebabkan karena jumlah penyidik hanya ada 2 (dua) penyidik khusus tindak pidana pencucian sehingga membuat pekerjaan pengungkapan tindak pidana pencucian yang belum maksimal.⁵²

c. Sarana dan fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas maka tidak akan mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya.⁵³

Polrestabes Medan jelas untuk beberapa unsur sarana dan fasilitas sudah baik. Hal tersebut tergambar dari keberhasilannya naik peringkat yang dahulu hanya sebagai Polresta Medan sekarang menjadi Polrestabes Medan. Keadaan tersebut menunjukkan kemampuan Polrestabes Medan dari sisi organisasi yang baik, peralatan yang memadai. Namun, dari sisi mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil cukup kurang secara khusus untuk penanganan tindak pidana pencucian uang akibatnya proses pengungkapan kejahatan tersebut tidak berjalan maksimal. Hal tersebut ditambah dengan kondisi keuangan yang tidak cukup dimana dana yang digunakan pada tahapan penyidikan belum cukup karena untuk penyidikan tindak pidana pencucian uang sebenarnya tidak ada. Dana yang tersedia ialah dana penyidikan untuk tindak pidana asal, seperti narkotika berkisar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga kecenderungan tindak pidana pencucian uang dilakukan penyidikan jika saat penyitaan ditemukan sejumlah barang atau kekayaan yang tidak wajar dimiliki oleh pengedar atau bandar narkotika.⁵⁴

2. Problematika Non Yuridis

Problematika non yuridis yang dihadapi oleh Polrestabes Medan dalam memberantas tindak pidana pencucian uang yang didasarkan tindak pidana narkotika, yakni cenderung dilihat dari faktor kebudayaan dan masyarakat.

Masyarakat merupakan subjek hukum kolektif. Artinya, masyarakat merupakan kumpulan subjek-subjek hukum yang awalnya bersifat individual selanjutnya menggabungkan diri kedalam satu kesatuan yang utuh. Keberadaan masyarakat dalam pergaulan kehidupannya jelas membutuhkan rasa aman dan nyaman sehingga mereka akan saling menjaga satu sama (sisi internal). Namun dari sisi eksternal kenyamanan dan keamanan tentu memerlukan pihak lain untuk menjaganya yang mana bertugas untuk hal tersebut ialah pihak kepolisian secara khusus Polrestabes Medan.

Masyarakat Kota Medan jelas masih tidak acuh terhadap proses penegakan hukum karena masih tingginya tindak pidana di Kota Medan secara khusus narkotika sebagai salah satu tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. Akibat tingginya angka tindak pidana narkotika di Polrestabes Medan, yakni pada tahun 2016 sebanyak sebanyak 872 (delapan ratus tujuh puluh dua) kasus dan pengedar narkotika sebanyak 418 (empat ratus delapan belas) kasus maka masyarakat kota Medan cenderung menjadi kurang percaya terhadap Polrestabes Medan.

Uraian di atas disebut dapat tergambar dari teori sebagai berikut :⁵⁵

- a. *Good trust society* ialah masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan yang baik terhadap hukum dan penegakan hukum dinegaranya. Dalam masyarakat yang bertipe *good trust society* maka *eigenrichting* atau *street justice* atau tindakan main hakim sendiri sangat jarang terjadi.
- b. *Bad trust society* ialah masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan yang buruk terhadap hukum dan penegakan hukum dinegaranya. Dalam masyarakat yang bertipe *bad trust society*, *eigenrichting* atau *street justice* atau tindakan main hakim sendiri sangat sering terjadi.

Ketidakpercayaan terhadap hukum seperti contoh di atas menyebabkan masyarakat akan mengambil tindakan main hakim sendiri. Jika dilihat peristiwa lain sebagai contoh kegagalan

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 34-35

⁵² Hasil Wawancara dengan Kasar Res Narkoba Polrestabes Medan Boy J. Situmorang, 12 Desember 2016

⁵³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 37

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Kasar Res Narkoba Polrestabes Medan Boy J. Situmorang, 12 Desember 2016

⁵⁵ Achamad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legalprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 205

penegakan hukum ialah para pencopet atau penjambret yang jika tertangkap oleh masyarakat akan langsung dihakimi oleh massa atau masyarakat sampai meninggal dunia. Dengan demikian pada akhirnya jika penegak hukum secara khusus Polrestabes Medan tidak mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat maka budaya hukum yang buruk akan semakin mendarah daging didalam masyarakat Indonesia.

3. Upaya Yang Dapat Dilakukan Polrestabes Medan Dalam Menghadapi Problematika Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Polrestabes Medan sebagai bagian dari Kepolisian Republik Indonesia pada hakikatnya memiliki modal yang cukup kuat untuk mengatasi setiap problem yang dihadapi dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang bahkan salah satu tindak pidana asalnya pun dengan cepat seharusnya dapat diberantas dengan cepat oleh Polrestabes Medan. Modal yang dimaksud ialah hubungan atau kedekatan dengan masyarakat. Kondisi tersebut merujuk dari pada Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, berbunyi :

"Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".

Kedekatan Polrestabes Medan dengan masyarakat akan membuat atau mempermudah untuk mengatasi problematika pemberantasan tindak pidana pencucian yang tindak pidana asalnya narkotika. Namun, selain kedekatan tersebut penting juga dirumuskan beberapa upaya yang dapat digunakan dalam mengatasi problematika pemberantasan tindak pidana pencucian yang tindak pidana asalnya narkotika yang dihadapi oleh Polrestabes Medan. Berikut akan diuraikan beberapa upaya yang dapat dilakukan Polrestabes Medan untuk mengatasi problematika pemberantasan tindak pidana pencucian yang tindak pidana asalnya narkotika, sebagai berikut :

1) Upaya Internal Dari Polrestabes Medan

a. Menambah Personel Polrestabes Medan

Menambah personel Polrestabes Medan maksudnya ialah kekurangan penyidik yang menyebabkan tidak maksimal Polrestabes Medan dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya narkotika. Penambahan personel tentunya tidak harus melakukan perekrutan akan tetapi cukup melakukan pendidikan atau pelatihan terhadap penyidik umum yang telah ada sehingga mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya secara khusus mengungkap tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya narkotika.

b. Pelaksanaan Pendidikan Terhadap Penyidik Di Polrestabes Medan

Kegunaan konsep ini agar kemampuan para penyidik meningkat sehingga tindak pidana pencucian uang yang diketahui cukup sulit dalam pengungkapannya dapat diatasi oleh mereka. Pada dasarnya para pencari keadilan atau seorang pelapor sangat tidak memperdulikan terkait dengan kemampuan seorang penyidik. Kepentingan seorang pelapor ialah agar laporannya segera ditindak lanjuti sehingga dengan bertambahnya pengetahuan para penyidik secara khusus tindak pidana pencucian uang karena narkotika maka upaya pemberantasannya juga dapat dilaksanakan secara maksimal.

c. Memperbanyak Personel Bhabinkamtibmas Di Kelurahan

Kedekatan kepolisian dengan masyarakat pada dasarnya dapat dilihat dengan keaktifan personel bhabinkamtibmas yang ada di kelurahan. Di kota Medan secara umum bhabinkamtibmas masih 1 (satu) orang dimasing-masing kelurahan dan hal tersebut masih dianggap kurang. Personel bhabinkamtibmas dapat dikatakan maksimal dalam melakukan pekerjaan berarti tingkat kejahatan diareal pengawasannya berkurang. Pada dasarnya bhabinkamtibmas memiliki sikap kepribadian yang cukup siap untuk mengatasi siap masalah yang dihadapi masalah.

d. Pengawasan Internal Dan Eksternal Di Polrestabes Medan

Tidak menutup kemungkinan seorang penyidik kepolisian secara khusus penyidik Polrestabes Medan melakukan pelanggaran dalam penyidikan. Pelanggaran dalam penyidikan atau disebut pelanggaran administrasi atau mal administrasi.⁵⁶ Keadaan mal administrasi perlu dilakukan pengawasan dimana proses pelaporannya dari masyarakat atau masyarakat yang melapor jika laporannya terlalu lama untuk diproses atau dapat pula keluarga dari tersangka melakukan pelaporan jika anggota keluarga yang dijadikan tersangka terhadapnya misalnya terjadi penyelesaian berlarut-larut dan tidak sesuai prosedur dalam menangani perkara.

⁵⁶ Mal administrasi yaitu perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia

Bentuk laporan mal administrasi oleh penyidik Polrestabes Medan dapat dilakukan masyarakat kepada atau untuk pengawasan penyidik Polrestabes Medan dari sisi internal ialah pengawasan melekat (pengawasan dari atasan kepada bawahan), Propam dan Itwasda yang mana bentuk pengawasan internal tersebut didasari oleh Pasal 78 Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak pidana, berbunyi: "subyek pengawasan dan pengendalian penyidikan meliputi: atasan penyidik dan pejabat pengembalian fungsi pengawasan penyidikan".

Pengawasan eksternal dilakukan oleh Kopolnas, Komnas HAM, Komisi Ombudsman, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan lain sebagainya.

2) Upaya Eksternal Dari Polrestabes Medan

Upaya eksternal dari Polrestabes Medan untuk memberantas tindak pidana pencucian uang dikaitkan dengan narkoba ialah dengan mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat kembali kepada Polrestabes Medan. Artinya, Polrestabes Medan harus terus mensosialisasikan kemampuan dan kesiapan Polrestabes Medan untuk memberantas peredaran narkoba terutama menangkap para pengedar atau bandar narkoba sehingga masyarakat akan merasa aman terutama hal tersebut juga untuk melindungi generasi muda kota Medan yang sering menjadi korban dari para pengedar baik sebagai kurir, pemakai dan lain sebagainya.

Pengembalian rasa kepercayaan warga kota Medan terhadap Polrestabes Medan dapat terwujud dalam bentuk kerjasama yang maksimal antara warga dan polisi. Terutama mengaktifkan secara maksimal Satgas Anti Narkoba dan organisasi kepemudaan. Artinya, jika warga mengetahui ada peredaran narkoba dapat melapor kepada Satgas Anti Narkoba dan organisasi kepemudaan yang dapat pula membantu masyarakat untuk melapor kepada polisi atau masyarakat dapat melapor kepada Polrestabes Medan. Dengan demikian, jika tindak pidana asal berhasil diberantas maka tindak pidana pencucian uang tidak akan terjadi.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dasar kewenangan kepolisian dalam memberantas tindak pidana pencucian uang dikaitkan dengan tindak pidana narkoba ialah Pasal 74 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dimana didalam pasal tersebut memuat penyidikan tindak pidana pencucian uang merupakan penyidik tindak pidana asal dimana sesuai pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba maka penyidik tindak pidana narkoba ialah kepolisian dan badan narkoba nasional (BNN) dan dalam hal ini kepolisian berwenang.
2. Peran Polrestabes Medan dalam pemberantasan tindak pidana narkoba yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dalam konteks penal dan non penal. Peran Polrestabes Medan dalam konteks penal, yaitu penyidikan dimana dalam proses penyidikan Polrestabes Medan berhak melakukan penundaan transaksi terhadap harta kekayaan yang diketahui dan patut diduga merupakan hasil tindak pidana, melakukan pemblokiran harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dan meminta pihak pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan seseorang yang diduga memiliki kekayaan dari hasil tindak pidana. Peran Polrestabes Medan dalam konteks non penal, yaitu melalui tindakan preventif meliputi memberikan informasi kepada masyarakat, pembentukan siskamling (sistem keamanan lingkungan) dan Terlibat Dalam Pembinaan Remaja Atau Pemuda/Pemudi. Tindakan preventif, meliputi : razia terhadap peredaran narkoba, melakukan kerjasama dengan forum kemitraan polisi dengan masyarakat dan Satgas (satuan) anti narkoba, melakukan kerjasama dengan organisasi kepemudaan di kota Medan serta Melakukan sosialisasi.
3. Problematika Polrestabes Medan dalam pemberantasan tindak pidana narkoba yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: problematika yuridis terdiri atas faktor hukum, faktor penegak hukum, dan sarana serta fasilitas sedangkan problematika non yuridis terdiri atas faktor kebudayaan dan masyarakat. Dimana untuk mengatasi problematika tersebut dilakukan upaya oleh Polrestabes Medan, yaitu upaya internal terdiri dari Menambah Personel Polrestabes Medan, Pelaksanaan Pendidikan Terhadap Penyidik Di Polrestabes Medan, Memperbanyak Personel Bhabinkamtibmas Di Kelurahan, dan Pengawasan Internal Dan Eksternal Di Polrestabes Medan sedangkan upaya eksternal, yakni pengembalian rasa percaya masyarakat sehingga mau bekerjasama dengan Polrestabes Medan.

B. Saran

1. Hendaknya kepolisian mengoptimalkan amanat peraturan perundang-undangan sebagai salah satu penyidik tindak pidana pencucian uang yang disebabkan tindak pidana narkoba sehingga tindak pidana tersebut dapat terungkap yang berarti akan semakin mempertegas posisi Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bernilai kepastian hukum.
2. Hendaknya dalam peran yang dimiliki oleh Polrestabes Medan dalam pemberantasan tindak pidana narkoba yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang juga dicantumkan dalam bentuk

- regulasi baik bersifat internal maupun eksternal agar semakin mempertegas posisi Polrestabes Medan secara khusus atau secara umum Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu penegak hukum yang mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana tersebut.
3. Hendaknya untuk mengatasi problematika yang dialami Polrestabes Medan dalam pemberantasan tindak pidana narkoba yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang agar pemerintah membantu perealisasiannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alatas, Husein & Bambang Madiyono, *Penanggulangan Korban Narkoba Meningkatkan Peran Keluarga Dan Lingkungan*, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2001.
- Ali, Achamad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legalprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2001.
- Asyhadie, Zaeni & Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Badan Narkotika Nasional, "40 Persen Kecamatan Di Perbatasan Pintu Narkoba", *Sinar*, Edisi I 2015.
- D, Soejono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung: Alumni, 1976.
- Dellyana, Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : CV Mandar Maju, 1994.
- Masyhar, Ali, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Nasution, Bismar, *Rejim Anti-Money Laundering Di Indonesia*, Bandung: BooksTerrace & Library, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumateri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.


B. Undang-Undang

- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

C. Makalah, Jurnal Dan Artikel

- Frianto, Yudi, *Peranan Bhayangkara Pembina Dan Keamanan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS) Dalam Upaya Penanggulangan Anak Sebagai Pengguna Narkotika (Studi Pada Polsek Medan Area)*, Medan: Tesis S2 Magister Ilmu Hukum USU.
- Husein, Yunus, *Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba Dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Makalah, Diselenggarakan Oleh *Forthy-Seventh Session of The Comisi3n on Narcotic Drugs*, Wina, 2004.
- Nasution, Bismar, *Peranan Jaksa/Penuntut Umum Terhadap Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Korupsi*, Makalah, Diselenggarakan Oleh Kejaksaan Tinggi Jambi, Jambi, 2013.

D. Internet



Dodik Prihatin AN, *Urgensi Non Penal Policy Sebagai Politik Kriminal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi*,

<https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/>, diakses 22 September 2016

<http://www.cspg-ugm.or.id/artikel/Polkunarto.htm>, diakses 2 Januari 2017.

Dara Purnama, *Polri: Kasus Narkoba 2016 Meningkat*, <http://news.okezone.com/read/2016/08/15/337/1463932/polri-kasus-narkoba-2016-meningkat>, diakses 11 November 2016